



P U T U S A N

Nomor 216/ Pid.B/LH/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUDI Bin TAENI (alm);**
2. Tempat lahir : Tani Bhakti (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
6. Tempat tinggal : Jl.Re Martadinata RT.33 Desa Lok Tuan
kec.Bontang Utara Kota BontangNIK :
6474011708810008;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian (Penyenso);
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin TAENI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37)** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI Bin TAENI (Alm)** berupa Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih;
 - 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter;
 - 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter;

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan agar Terdakwa **RUDI Bin TAENI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **RUDI Bin TAENI (alm)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di areal PT. Santan Borneo Abadi (SBA), Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada sekitar tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa yang dibiayai oleh sdr DARI (DPO) dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan produksi terbatas dimana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dimiliki oleh PT. SBA. Setelah terdakwa sampai di Kawasan hutan Blok PT. SBA, terdakwa membuat pondok untuk beristirahat dan melakukan penebangan pohon yang masih berakar maupun pohon yang telah rebah menggunakan 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih tanpa izin dari PT. SBA. Lalu, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 20.00 wita ketika Terdakwa dan ALDI, AHMAT, DEDI, JABAL NUR (keempatnya berkas perkara terpisah) sedang melakukan pemotongan kayu jenis ulin didatangi oleh saksi BUDI PRASETIYO, saksi RAHMAN, saksi JAMLIN, dan sdr DANI serta selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih, 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter, 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter diamankan oleh pihak kepolisian;
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.06/BAP-BB/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, terdakwa telah melakukan penebangan kayu dengan daftar pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:**

NO	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume
			t (cm)	l (cm)	p (m)		
	Kel. Kayu Indah						

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			8	8	4	17	0,4352
2			10	10	4	3	0,1152
	Jumlah					20	0,5504

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan titik kordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda terhadap lokasi penebangan kayu oleh Terdakwa didapatkan titik yaitu:

1. Tunggul X 0565074, Y 0114114

Dimana kordinat tersebut berada di Kawasan hutan produksi terbatas di areal kerja PBPH-HT PT. SBA.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon yang berada didalam Kawasan hutan tidak dilengkapi dengan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun dokumen perizinan lainnya dari pihak berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat perhitungan kerugian negara PNBP dengan rincian:

1. $PSDH = 0,555 \times 2 \times (10\% \times \text{Rp. } 1.200.000) = \text{Rp. } 133.248,-$

2. $DR = 0,555 \times 2 \times \text{US\$ } 18 = \text{US\$ } 19,99$

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37).**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RUDI Bin TAENI (alm)** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di areal PT. Santan Borneo Abadi (SBA), Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa yang dibiayai oleh sdr DARI (DPO) dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan produksi terbatas dimana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dimiliki oleh PT. SBA. Setelah terdakwa sampai di Kawasan hutan Blok PT. SBA, terdakwa membuat pondok untuk beristirahat dan melakukan penebangan pohon yang masih berakar maupun pohon yang telah rebah menggunakan 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih tanpa izin dari PT. SBA. Lalu, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 20.00 wita ketika Terdakwa dan ALDI, AHMAT, DEDI, JABAL NUR (keempatnya berkas perkara terpisah) sedang melakukan pemotongan kayu jenis ulin didatangi oleh saksi BUDI PRASETIYO, saksi RAHMAN, saksi JAMLIN, dan sdr DANI serta selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih, 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter, 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter diamankan oleh pihak kepolisian;

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.06/BAP-BB/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, terdakwa telah melakukan penebangan kayu dengan daftar pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:**

NO	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume
			t (cm)	l (cm)	p (m)		
	Kel. Kayu Indah						
1			8	8	4	17	0,4352
2			10	10	4	3	0,1152
	Jumlah					20	0,5504

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan titik kordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda terhadap lokasi penebangan kayu oleh Terdakwa didapatkan titik yaitu:

2. Tunggul X 0565074, Y 0114114

Dimana kordinat tersebut berada di Kawasan hutan produksi terbatas di areal kerja PBPH-HT PT. SBA.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon yang berada didalam Kawasan hutan tidak dilengkapi dengan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun dokumen perizinan lainnya dari pihak berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat perhitungan kerugian negara PNBP dengan rincian:

1. PSDH = $0,555 \times 2 \times (10\% \times \text{Rp. } 1.200.000) = \text{Rp. } 133.248,-$
2. DR = $0,555 \times 2 \times \text{US\$ } 18 = \text{US\$ } 19,99$


Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37).**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AHMAT ALDI REZAFAPLEPI BIN DUGEL SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.
 - Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi).
 - Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di lokasi Blok PT. Santan Borneo Abadi Di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Aswar, Sdr. Hame, Sdr. Rudi, Sdr. Alman dan Sdr. Suroto diamankan oleh pihak satpam PT. Santan Borneo Abadi dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Kutai Timur.
 - Bahwa Saksi menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aswar, Sdr. Rudi, Sdr. Hame, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.
 - Bahwa Saksi memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.
 - Bahwa pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati.
 - Bahwa kayu yang Saksi potong jenis ulin.
 - Bahwa Saksi disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr. Dari.
 - Bahwa Saksi masuk kelokasi tersebut ada penuntun jalannya yaitu Sdr. Dari.
 - Bahwa kayu yang Saksi potong ukuran 8cmx8cmx4cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang dan 4cmx18cmx4m sebanyak 4 (empat) batang
 - Bahwa tujuan kayu tersebut untuk dijual. Saksi tidak mengetahui kayu dijual

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga berapa.

- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus) dari Sdr.

Dari.

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap

Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **DEDI ASWAR ALS ASWAR BIN M. ANSAR (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi).
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di lokasi Blok PT. Santan Borneo Abadi Di Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur. Dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Hame, Sdr. Rudi, Sdr. Alman dan Sdr. Suroto diamankan oleh pihak satpam PT. Santan Borneo Abadi dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Kutai Timur.
- Bahwa Saksi menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Rudi, Sdr. Hame, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.
- Bahwa Saksi memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.
- Bahwa pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati.
- Bahwa Kayu yang Saksi potong jenis ulin.
- Bahwa Saksi disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr. Dari.
- Bahwa Saksi masuk kelokasi tersebut ada penuntun jalannya yaitu Sdr. Dari.
- Bahwa kayu yang Saksi potong dengan jumlah 10(sepuluh) pohon dengan ukuran 10cmx10cmx4cm sebanyak 2 (dua) batang, 8cmx8cmx4cm sebanyak 12 (dua belas) batang dan 4cmx18xcmx4m sebanyak 2 (dua) batang atau dengan total sekitar ½ kubik
- Bahwa tujuan kayu tersebut untuk dijual. Saksi tidak mengetahui kayu dijual dengan harga berapa.
- Bahwa Saksi mendapatkan upah persenan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per kubik dari Sdr. Dari.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap

Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **AHMAD ALS LAHAME BIN BASRI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa Saksi memotong kayu pada saat sebelum bulan puasa Saksi lupa tanggal dan harinya . Dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Aswar, Sdr. Rudi, Sdr. Alman dan Sdr. Suroto diamankan oleh pihak satpam PT. Santan Borneo Abadi sekitar pukul 19.00 Wita dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Kutai Timur.
- Bahwa Saksi menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Rudi, Sdr. Aswar, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.
- Bahwa Saksi memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.
- Bahwa pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati.
- Bahwa kayu yang Saksi potong jenis ulin.
- Bahwa Saksi disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr. Dari.
- Bahwa kayu yang Saksi potong dengan jumlah 34 (lima puluh empat batang) dengan ukuran 8cmx8cmx4 m . 13 (tiga beas) kayu ulin ukuran 10cmx10cmx4m dan 4 (empat) batang kayu ukuran 5cmx10cmx4m
- Bahwa tujuan kayu tersebut untuk dijual. Saksi tidak mengetahui kayu dijual dengan harga berapa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. **BUDI PRASETIYO Bin SOPIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Santan Borneo Abadi sesuai izinnya dengan luasan lahan 37.825 HA yang terletak di Desa Pengadan, Desa Kraiton dan Desa Baay Kec.Karangan dan Kec.Bengalon Kab.Kutim;
- Bahwa PT. Santan Borneo Abadi perizinan yang dimiliki yaitu IUPHHK-HTI nomor : 313/Menhut-II/2011, tanggal 15 Juni 2011;
- Bahwa saksi pelapor mengamankan pelaku illegal logging pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Blok F Compartemen F 128 didalam lokasi PT.SBA;
- Bahwa Adapun Ketika saksi pelapor mengamanakn para pelaku illegal logging sebanyak 7 orang tersebut ada yang menggesek / membelah kayu jenis ulin dan ada yang sedang istirahat di dalam pondok karena para pelaku illegal logging tersbut membuat pondok di dalam areal konservasi PT.SBA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa sepengetahuan saksi pelapor kayu jenis ulin tersebut di belah dipotong oleh para pelaku dalam keadaan sudah rebah dan ada juga yang masih berdiri / tegakkan dan menurut saksi pelapor kayu jenis ulin tersebut adalah milik negara bukan milik PT.SBA karena kami pihak PT.SBA tidak memproduksi kayu jenis ulin tersebut sesuai surat pernyataan sdr LUHUT PASAURAN MANALU selaku asisten TUK PT.SBA yang menerangkan PT.SBA tidak memproduksi kayu log dari comparteman F 128;
- Bahwa saat dilokasi para pelaku chainsaw yang diamankan adalah Aswar, Aldi, Rudi, Jabal Nur, Ahmad Hame. Mereka menebang pohon tanpa izin perusahaan;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa disuruh oleh sdr DAHRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. **JAMLIN Bin WASITAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada Hari Rabu tanggal 5 april 2023, sekira pukul 17.00 Wita saksi lagi beristirahat dimes security PT.Santan Borneo Abadi selanjut nya saksi dijemput oleh HUMAS PT SBA bersama BKO BRIMOB POLDA KALTIM diajak untuk buka bersama sembari membicarakan keamanan atau penertipan penjagaan maupun patroli di areal PT SBA selanjutnya setelah berbuka puasa sekitar jam 19.00 wita kami melakukan patroli gabungan security bersama anggota PT HUMAS SBA dan ANGOTA BRIMOB POLDA KALTIM, Setelah melakukan patroli kurang lebih 1 jam setengah tepat nya pada puykul 20.30 kami mendengar suara mesin cinsaw dari kejauhan , sehinnnga kami menuju ketempat tersebut, setelah kami sampai di tempat tersebut tepatnya di Blok F 128 PT.Santan Borneo Abadi, Kami menemukan orang sebanyak 7 orang yang sedang membelah dan meotong kayu jenis ulin dengan menggunakan mesin cinsaw, setelah kami introgasi pelaku tersebut mengaku bernama sdr RUDI,JABAL,ASWAR,ALDI,SUROTO,HAME,dan Sdra ALMAN;
- Bahwa setahu saksi sdra RUDI, JABAL, ASWAR, ALDI, SUROTO, HAME, dan Sdra ALMAN sebagai pelaku illegal logging di lahan konsesi di Blok F 128 PT.Santan Borneo Abadi tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.SBA untuk menggesek dan memotong kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat Grandmax warna hitam dengan nopol KT 8207 RT yang memuat kayu jenis ulin ukuran 6x15x2 sebanyak lk 1.8 m/3;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





- Bahwa saksi merupakan buruh angkat yang dibayar dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberi oleh Terdakwa setelah di jual dan telah bekerja selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. **RAHMAN Bin BADRI MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku illegal logging di lahan konsesi PT.Santan Borneo Abadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 20.30 Wita di areal konsesi Blok F 128 PT.Santan Borneo Abadi.
- Bahwa saksi jelaskan pada Hari Rabu tanggal 5 april 2023, sekira pukul 17.00 Wita saksi lagi piket dimes security PT.Santan Borneo Abadi selanjutnya saksi dijemput oleh HUMAS PT SBA bersama BKO BRIMOB POLDA KALTIM diajak untuk buka bersama sembari membicarakan keamanan atau penertipan penjagaan maupun patroli di areal PT SBA selanjutnya setelah berbuka puasa sekitar jam 19.00 wita kami melakukan patroli gabungan security bersama anggota PT HUMAS SBA dan ANGOTA BRIMOB POLDA KALTIM, Setelah melakukan patroli kurang lebih 1 jam setengah tepat nya pada puykul 20.30 kami mendengar suara mesin cinsaw dari kejauhan, sehinnnga kami menuju ketempat tersebut, setelah kami sampai di tempat tersebut tepatnya di Blok F 128 PT.Santan Borneo Abadi, Kami menemukan orang sebanyak 7 orang yang sedang membelah dan memotong kayu jenis ulin dengan menggunakan mesin cinsaw, setelah kami introgasi pelaku tersebut mengaku bernama sdr RUDI,JABAL,ASWAR,ALDI,SUROTO,HAME,dan Sdra ALMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. **JABAL NUR Als JABAL Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya Saksi sedang melakukan pemotongan / penebangan pohon dengan menggunakan Chain Sow di daerah Desa Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim tepatnya di daerah perusahaan PT. SBA (Santan Borneo Abadi);
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. SBA (Santan Borneo Abadi) bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah Desa.Pengadan Kec. Karangan Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan menyinsau kayu di lokasi yang terletak di Desa Pengadan Lama Kec. Karangan Kab. Kutim tersebut sejak hari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita sampai dengan Saksi ditemukan oleh pihak PT. SBA;

- Bahwa dalam melakukan pemotongan pohon tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) unit alat Pemotong yaitu ChainSow merk STIL warna Orange;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi potong atau belah tersebut jenis Ulin secara keseluruhan sebanyak sekitar 53 (lima puluh tiga) batang kayu jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter;
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan atau penebangan pohon tersebut dalam keadaan rebah yang berada di lereng gunung perusahaan PT.SBA;
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan atau penebangan pohon di areal perusahaan PT.SBA Desa.Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim tersebut sebanyak lk 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2022 sampai pada saat Saksi Bersama dengan rekan-rekan Saksi diamankan;
- bahwa Saksi melakukan pemotongan atau penebangan pohon di areal perusahaan PT.SBA Desa.Pengadan Kec.Karangan Kab.Kutim tersebut Bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu:
 - 1) Sdra ALDI
 - 2) Sdra ASWAR
 - 3) Sdra HAME
 - 4) Sdra RUDI
 - 5) Sdra ALMAN
 - 6) Sdra SUROTO
- Bahwa tugas Saksi, saksi ALDI, saksi ASWAR, saksi HAME, dan saksi RUDI adalah sebagai operator Chainsow / pemotong kayu, sedangkan sdra ALMAN dan Sdra SUROTO hanya sebagai buruh pikul dan pembantu dalam pemotongan yaitu memegang tali pembuat garis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah kayu yang sudah Saksi potong diareal perusahaan PT.SBA tersebut diperkirakan lk sebanyak 4 (empat) M3 kayu jenis ulin dan sudah dikeluarkan dan diambil oleh sdra DARI dan pada saat Saksi diamankan Saksi mendapatkan lk 53 (lima puluh tiga) batang kayu jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter
- Bahwa kayu yang sudah terpotong atau dibelah tersebut akan dibawa kerumah sdr DARI dan akan dijual oleh sdra DARI;
- Bahwa kayu jenis ulin yang Saksi jual kepada Sdr. DARI seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) / kubik;
- Bahwa Saksi selaku penyensaw kayu dimodali oleh Sdra DARI dengan cara Sdra DARI membelanjakan bahan bakar sisaw, makan, rokok dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kemudian pada saat penjualan kayu dipotong total perongkosan oleh Sdra DARI;


- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh untuk memotong atau menebang kayu tersebut adalah sdra DARI yaitu bos Saksi
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Saksi tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan PT.SBA;
- Bahwa yang mengajak Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan kegiatan pemotongan atau penebangan kayu di lokasi perusahaan PT.SBA tersebut adalah sdra DARI yang mana pada saat itu Saksi datang ke rumah sdra DARI untuk mencari pekerjaan penyensow kemudian sdra DARI menerima Saksi sebagai penyensow dan mengarahkan Saksi untuk bekerja memotong atau menebang kayu di areal perusahaan PT.SBA yang berada di Desa Pengadan Kec. Karangan Kab.Kutim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang dipotong atau ditebang tersebut namun yang Saksi ketahui bahwa kayu yang dipotong atau ditebang tersebut berada di lokasi perusahaan PT.SBA;
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan atau penebangan pohon tersebut hanya di lokasi PT.SBA saja sehingga Saksi diamankan oleh pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa anaknya Terdakwa dihubuni Sdr. Dari tanggal 26 Maret 2023 untuk bekerja memotong kayu kemudian tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa tiba di rumah Sdr. Dari dan tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa menuju ke lokasi dan tanggal 1 April 2023 Terdakwa mulai bekerja sampai tanggal 5 april 2023 melakukan pemotongan kayu dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa dan rekan rekan diamankan oleh Pihak PT. SBA
- Bahwa Terdakwa menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Hame, Sdr. Aswar, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.
- Bahwa Terdakwa memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.
- Bahwa pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati i.
- Bahwa kayu yang Terdakwa potong jenis ulin.
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





- Dari. Dan awalnya Terdakwa di jaka oleh Sdr. Aswar
- Bahwa kayu yang Terdakwa potong 17 (Tujuh belas) batang dengan ukuran 8cmx8cmx4 m. dan 3 (tiga) batang dengan ukuran 10cmx10cmx4m.
- Bahwa tujuan kayu tersebut untuk dijual. Terdakwa tidak mengetahui kayu dijual dengan harga berapa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa anaknya Terdakwa dihubuni Sdr. Dari tanggal 26 Maret 2023 untuk bekerja memotong kayu kemudian tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa tiba di rumah Sdr. Dari dan tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa menuju ke lokasi dan tanggal 1 April 2023 Terdakwa mulai bekerja sampai tanggal 5 april 2023 melakukan pemotongan kayu dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa dan rekan rekan diamankan oleh Pihak PT. SBA
- Bahwa Terdakwa menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Hame, Sdr. Aswar, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.
- Bahwa Terdakwa memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.
- Bahwa pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati i.
- Bahwa kayu yang Terdakwa potong jenis ulin.
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr.

Dari. Dan awalnya Terdakwa di jaka oleh Sdr. Aswar

- Bahwa kayu yang Terdakwa potong 17 (Tujuh belas) batang dengan ukuran 8cmx8cmx4 m. dan 3 (tiga) batang dengan ukuran 10cmx10cmx4m.
- Bahwa tujuan kayu tersebut untuk dijual. Terdakwa tidak mengetahui kayu dijual dengan harga berapa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter;
- 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Ad. 1. Orang Perorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RUDI Bin TAENI (alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Orang Perorangan**” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. “Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha”;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah di di periksa / BAP oleh Penyidik di Kepolisian.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengerti. Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait menyinsaw kayu di lokasi blok PT. SBA (PT. Santan Borneo Abadi).

Menimbang, bahwa benar selanjutnya anaknya Terdakwa dihubuni Sdr. Dari tanggal 26 Maret 2023 untuk bekerja memotong kayu kemudian tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa tiba di rumah Sdr. Dari dan tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa menuju ke lokasi dan tanggal 1 April 2023 Terdakwa mulai bekerja sampai tanggal 5 april 2023 melakukan pemotongan kayu dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa dan rekan rekan diamankan oleh Pihak PT. SBA

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyinsaw kayu bersama Terdakwa, Sdr. Aldi, Sdr. Hame, Sdr. Aswar, sedangkan Sdr. Suroto dan Sdr. Alman sebagai buruh pikul.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa memotong kayu tersebut menggunakan mesin sinsaw.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pohon pada saat itu dalam keadaan rebah dan sudah mati i.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kayu yang Terdakwa potong jenis ulin.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa disuruh untuk memotong kayu – kayu tersebut oleh Sdr. Dari. Dan awalnya Terdakwa di jaka oleh Sdr. Aswar

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kayu yang Terdakwa potong 17 (Tujuh belas) batang dengan ukuran 8cmx8cmx4 m. dan 3 (tiga) batang dengan ukuran 10cmx10cmx4m.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan kayu tersebut untuk dijual. Terdakwa tidak mengetahui kayu dijual dengan harga berapa.


Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik kayu tersebut. Namun kayu tersebut berada di lokasi PT. Santan Borneo Abadi.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih, 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter dan 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas illegal logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;


Memperhatikan, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Paragraf 4 Pasal 37) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin TAENI (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha***" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Chansow merk STIHL berwarna oren putih;
 - 17 batang kayu jenis ulin ukuran 8 cm x 8 cm Panjang 4 meter;
 - 3 batang kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 4 meter;Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ACHMAD FIRDAUS SULTHON, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,


ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)